



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 tambahan Lembaran Negara 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kesehatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu di bidang Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Kesehatan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 3. Seksi Pengendalian Obat dan Makanan.
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Kesehatan Institusi;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga;
 3. Seksi Gizi.

- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Kualitas Air.
 - f. Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan;
 - 3. Seksi Pemantauan dan Penanganan Keluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Kesehatan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - c. Seksi Pengendalian Obat dan Makanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi penunjang kesehatan;
 - b. melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan;
 - c. melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - d. melakukan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara;
 - g. melakukan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten
 - h. melakukan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pelayanan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pengobatan dasar dan rujukan;
 - d. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada unit pelayanan kesehatan;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medik dasar/kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - g. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan Sarana Pertolongan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT);
 - h. melaksanakan pengawasan pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan standar operasional dan prosedur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - j. menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, matra, pengobatan tradisional dan olah raga;
 - k. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
 - l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
 - n. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
 - o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kesehatan kerja;
 - p. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten;
 - q. melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten; dan
 - r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengendalian Obat dan Makanan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pengendalian obat dan makanan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan obat tradisional dan obat esensial nasional;
 - c. melakukan pembinaan teknis, pengendalian dan evaluasi penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di bidang kefarmasian, makanan dan minuman;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kefarmasian, rasionalisasi obat, makanan dan minuman;
 - f. melaksanakan pembinaan perbekalan kefarmasian dan mutu makanan/ minuman yang beredar dimasyarakat;
 - g. melaksanakan pembinaan peredaran Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada jalur resmi;
 - h. melakukan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
 - i. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
 - j. melakukan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian izin apotik, toko obat; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Kesehatan Institusi;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - c. Seksi Gizi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Kesehatan Institusi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan seksi promosi kesehatan masyarakat dan pembinaan kesehatan institusi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang program kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kemitraan dan pembimbingan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi kesehatan masyarakat dan pembinaan kesehatan institusi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan masyarakat dan pembinaan kesehatan institusi;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dalam Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat.(UKBM);

- i. menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang program kesehatan;
 - j. Melaksanakan pengelolaan surkesda skala kabupaten; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan seksi kesehatan keluarga;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi : kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan masyarakat;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Gizi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi gizi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi makro dan mikro serta pelayanan gizi institusi;
 - c. melaksanakan pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi institusi, serta penerapan standar pelayanan gizi yang dilakukan oleh masyarakat;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi;
 - g. mengelola pelaksanaan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG);
 - h. menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
 - i. menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten;
 - j. Melakukan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - k. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya ketahanan pangan dan pelayanan gizi masyarakat;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Kualitas Air.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pencegahan penyakit;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten;
 - f. melaksanakan pengelolaan analisis data melalui laporan kasus dan kegiatan program;

- g. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
 - i. melaksanakan penanggulangan penyakit bersumber binatang;
 - j. melaksanakan penanggulangan vector dan binatang perantara menularkan penyakit;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan Penyakit; dan
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan seksi pengamatan penyakit;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan immunisasi;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi;
 - d. menyelenggarakan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten;
 - e. melaksanakan pengamatan dan analisa vector perantara menularkan penyakit;
 - f. menyelenggarakan surveilans gizi buruk skala kabupaten;
 - g. melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan immunisasi;
 - h. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi;
 - i. mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana;
 - j. menyiapkan bahan penetapan kejadian luar biasa (KLB);
 - k. melaksanakan bimbingan teknis upaya pengamatan, pemberantasan vector dan pencegahan penyakit di lapangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan immunisasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Kualitas Air mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyehatan lingkungan dan pengawasan kualitas air;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis program penyehatan lingkungan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kesehatan lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan;
 - e. Melaksanaklan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten;
 - f. Melakukan penyehatan lingkungan;
 - g. Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral dalam hal penyehatan lingkungan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;

- i. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengukur indikator kesehatan lingkungan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan lintas sektor dan lintas program kesehatan lingkungan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bina pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan;
 - c. Seksi Pemantauan dan Penanganan Keluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Seksi Kepesertaan dan Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kepesertaan dan pengembangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisa data, perumusan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam upaya meningkatkan kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;

- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada seksi Kepesertaan dan Pengembangan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan jaminan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan analisa data, penyiapan bahan perumusan kebijakan standar pelayanan bagi peserta, membuat rencana kerja verifikasi hasil pelayanan dalam kendali mutu dan kendali biaya jaminan kesehatan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
 - d. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan);
 - e. Melaksanakan Sistik Informasi Kesehatan (SIK) di bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
 - f. Melaksanakan pembinaan program pelayanan jaminan kesehatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan jaminan kesehatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantauan dan Penanganan Keluhan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pemantauan dan Penanganan Keluhan;
 - b. menyiapkan bahan analisa data, sebagai bahan pembinaan monitoring, pengawasan evaluasi dan penanganan keluhan jaminan kesehatan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pada seksi pemantauan dan penanganan keluhan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesehatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

BAB IV PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 23.